



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk penghargaan untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang

memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

11. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN yang diberikan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
12. TPP berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TPP Beban Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
13. TPP berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TPP Prestasi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
14. TPP berdasarkan Kondisi Kerja yang selanjutnya disebut TPP Kondisi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
15. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi yang selanjutnya disebut TPP Kelangkaan Profesi adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
16. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang selanjutnya disebut TPP Pertimbangan Objektif Lainnya adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan.
18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
19. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
20. Tugas Pokok Jabatan adalah tugas-tugas yang tercantum dalam hasil analisis Jabatan.
21. Tugas Tambahan adalah tugas dinas yang bukan merupakan Tugas Pokok Jabatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah/petunjuk atasan.
22. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor Jabatan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan TPP Pegawai ASN kelas tertinggi dengan kelas terendah.
24. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai ASN dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

25. Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN.
26. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
27. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
28. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN untuk kelahiran pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
29. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang menderita sakit, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan.
30. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus kecuali untuk kepentingan agama dapat diberikan meskipun masa kerja Pegawai ASN belum 5 (lima) tahun, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
31. Cuti karena Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang apabila ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, melangsungkan perkawinan, mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dan PNS laki-laki yang isterinya melahirkan operasi caesar dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
32. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah kepala BPPKAD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
33. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

Prinsip pemberian TPP terdiri atas:

- a. kepastian hukum, yaitu pemberian TPP mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel, yaitu pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas, yaitu pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN;
- d. efektif dan efisien, yaitu pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan, yaitu pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk

- memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
- f. kesejahteraan, yaitu pemberian TPP diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN;
 - g. optimalisasi, yaitu pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah; dan
 - h. transformatif yang memacu kinerja ASN Daerah.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

TPP di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan berdasarkan kriteria:

- a. TPP Beban Kerja;
- b. TPP Prestasi Kerja;
- c. TPP Kondisi Kerja;
- d. TPP Kelangkaan Profesi; dan/atau
- e. TPP Pertimbangan Objektif Lainnya.

Bagian Kedua TPP Beban Kerja

Pasal 4

- (1) TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan pada *basic* TPP sesuai kelas jabatan, persentase Beban Kerja dan Nilai Faktor Penyeimbang.
- (2) TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali:
 - a. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh instansi yang berwenang, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural/pejabat negara/kepala desa, dan penerima uang tunggu;
 - b. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah lainnya;
 - c. Pegawai ASN yang Cuti di Luar Tanggungan Negara atau dalam status bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - d. Pegawai ASN yang telah menerima tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
 - f. PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
 - g. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya sendiri; dan
 - h. Pegawai ASN dengan kriteria tertentu yang hanya mendapatkan TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Pegawai ASN dengan kriteria tertentu yang hanya mendapatkan TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. PNS yang menduduki Jabatan fungsional guru dan Jabatan fungsional pengawas sekolah namun belum memperoleh tunjangan sertifikasi;
 - b. PNS yang menduduki Jabatan fungsional penilik;
 - c. PNS yang menduduki Jabatan fungsional pamong belajar;
 - d. PNS yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan;
 - e. PPPK yang ditugaskan sebagai penyuluh pertanian;
 - f. PPPK formasi sampai dengan Tahun 2021;
 - g. PPPK yang ditugaskan pada unit kerja pengadaan barang/jasa; dan
 - h. PPPK selain huruf e, huruf f dan huruf g.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d merupakan Pejabat fungsional, yang bersangkutan harus memilih salah satu Jabatan yang digunakan dasar penghitungan.
- (5) Besaran *basic* TPP sesuai kelas jabatan, persentase Beban Kerja dan Nilai Faktor Penyeimbang dan besaran TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
TPP Prestasi Kerja

Pasal 5

TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang:

- a. mempunyai prestasi kerja yang tinggi dan/atau memiliki inovasi, baik secara perorangan maupun kelembagaan.
- b. melaksanakan tugas sebagai:
 1. perencana anggaran;
 2. penyusun laporan keuangan;
 3. penyusun laporan barang milik Daerah;
 4. penyaji tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan;
 5. pendamping Bupati, wakil Bupati, dan sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
 6. tim pelaksana TPP; dan
 7. pengelola aplikasi TPP.

Pasal 6

- (1) TPP Prestasi Kerja secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai pegawai teladan/berprestasi, baik yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, Daerah, maupun organisasi profesi sampai jenjang provinsi dan nasional.
- (2) Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai pegawai teladan/berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keputusan penyelenggara dan/atau piagam.
- (3) Penetapan Pegawai ASN sebagai pegawai teladan/berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian Daerah.

- (4) TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berkenaan atau pada bulan dilaporkannya prestasi yang diraih oleh pegawai yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) TPP Prestasi Kerja secara kelembagaan diberikan berdasarkan:
 - a. penilaian capaian kinerja Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. hasil kompetisi inovasi pelayanan publik.
- (2) Prestasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai di lingkungan Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria prestasi kelembagaan dengan jumlah dalam 1 (satu) tim maksimal sebanyak 10 (sepuluh) orang yang diberikan selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penilaian capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Penilaian prestasi kerja secara kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi keorganisasian pada sekretariat Daerah.

Pasal 8

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai perencana anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 meliputi:
 - a. kepala subbagian perencanaan; dan
 - b. pejabat pelaksana yang menjalankan tugas dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Penunjukkan pejabat struktural dan/atau pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai penyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 meliputi:
 - a. pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja Perangkat Daerah;
 - b. kepala subbagian pelaporan pada bagian keuangan sekretariat Daerah; dan
 - c. pejabat pelaksana yang menjalankan tugas dalam penyusunan laporan keuangan.
- (2) Penunjukkan pejabat struktural dan/atau pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan keputusan/surat penugasan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai penyusun laporan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3 meliputi:
 - a. pejabat penatausahaan barang pengguna; dan
 - b. pengurus barang pengguna barang.

- (2) Penunjukkan pejabat struktural dan/atau pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan keputusan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai penyaji tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 4 meliputi:
 - a. kepala subbagian analisis dan evaluasi pada Inspektorat; dan
 - b. pejabat pelaksana yang menjalankan tugas dalam penyaji tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan serta pendokumentasian tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Penunjukkan pejabat struktural dan/atau pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan keputusan/surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai pendamping Bupati, wakil Bupati, dan sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 5 ditetapkan dengan keputusan sekretaris Daerah.

Pasal 13

Uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Pelaksana TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengelola Aplikasi TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 7 merupakan Pegawai ASN yang bertanggung jawab dalam mengelola aplikasi TPP yang dibuktikan dengan keputusan/surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang melaksanakan tugas rangkap berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 sampai 7, maka yang bersangkutan harus memilih salah satu tugas yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan TPP Prestasi Kerja.
- (2) Jumlah pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 16

Besaran TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat TPP Kondisi Kerja

Pasal 17

- (1) TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas di:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - b. unit kerja pengadaan barang/jasa;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; dan
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah.
- (2) Besaran TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Perhitungan TPP Kondisi Kerja bagi Perangkat Daerah pemungut pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan sama dengan perhitungan TPP Beban Kerja.

Bagian Kelima TPP Kelangkaan Profesi

Pasal 19

- (1) TPP Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut sangat khusus; dan/atau
 - c. kualifikasi Pegawai ASN pada Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang dapat memenuhi pekerjaan tersebut.
- (2) Besaran TPP Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.
- (3) Besaran TPP Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam TPP Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 20

- (1) TPP Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi Daerah;
 - c. tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru atau tambahan penghasilan guru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan
 - d. tambahan bagi ASN yang bertugas di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang penanaman modal.

- (2) Tata cara pemberian TPP Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) TPP Beban Kerja, TPP Prestasi Kerja, TPP Kondisi Kerja, TPP Kelangkaan Profesi dan TPP Pertimbangan Objektif Lainnya dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran pada subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sesuai rincian objek belanja masing-masing.
- (2) Pembayaran TPP didasarkan pada:
 - a. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP keseluruhan yang diterima; dan
 - b. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP keseluruhan yang diterima.

Bagian Kedua
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 22

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Tingkat Kehadiran.
- (2) Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan alat presensi elektronik.
- (3) Indikator Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ketepatan waktu datang dan pulang kerja;
 - b. pelaksanaan cuti; dan
 - c. pelaksanaan tugas di luar kantor.
- (4) Penghitungan indikator Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tertentu, presensi dapat dilakukan secara manual dengan persetujuan kepala Perangkat Daerah/unit kerja, dan disampaikan kepada Diskominfo selaku pengelola presensi untuk dilakukan input data.
- (2) Presensi secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika:
 - a. terdapat kejadian luar biasa;
 - b. tidak berfungsinya peladen (*server*) aplikasi presensi;
 - c. lokasi kerja tidak terdapat jaringan internet (*blank spot*); dan/atau
 - d. kerusakan atau hilangnya telepon seluler pintar ASN.
- (3) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa keadaan bencana yang ditetapkan

dengan keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Tidak berfungsinya peladen (*server*) aplikasi presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada surat pemberitahuan dari Kepala Diskominfo selaku pengelola aplikasi presensi.
- (5) Lokasi kerja tidak terdapat jaringan internet (*blank spot*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, didasarkan hasil verifikasi dari Diskominfo.
- (6) Dalam hal terjadi kerusakan telepon seluler pintar ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, maka Pegawai ASN yang bersangkutan segera melaporkan secara tertulis kepada Diskominfo dilampiri surat pernyataan yang diketahui oleh atasan langsung dan dilampiri tanda terima/bukti perbaikan telepon seluler pintar ASN yang rusak.
- (7) Dalam hal telepon seluler pintar ASN hilang, maka Pegawai ASN yang bersangkutan segera melaporkan secara tertulis kepada Diskominfo dilampiri surat pernyataan yang diketahui oleh atasan langsung dan dilampiri surat keterangan kehilangan.
- (8) Pegawai ASN yang karena kerusakan atau kehilangan telepon seluler pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat melakukan rekam kehadiran secara manual paling lama 3 (tiga) hari yang diketahui oleh kepala Perangkat Daerah/unit kerja.

Bagian Ketiga Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 24

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan jumlah poin Pekerjaan.
- (2) Jumlah poin Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari akumulasi poin pada setiap Pekerjaan yang telah dilaksanakan dan mendapat validasi dari atasan langsung Pegawai ASN.
- (3) Besaran poin setiap Pekerjaan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai Standar Pekerjaan Pegawai ASN.
- (4) Pekerjaan yang diajukan untuk mendapatkan poin Pekerjaan yakni Pekerjaan yang merupakan Tugas Pokok Jabatan dan/atau Tugas Tambahan yang diatur berdasarkan hasil analisis Jabatan.
- (5) Tugas Tambahan dapat dihitung sebagai poin Pekerjaan dengan ketentuan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah poin standar Pekerjaan pegawai dalam tiap periodenya atau paling banyak sebesar 43,33 (empat puluh tiga koma tiga puluh tiga) poin.
- (6) Pencatatan dan pengajuan realisasi pelaksanaan Pekerjaan menyesuaikan dengan karakteristik dan jenis Pekerjaan sehingga memudahkan atasan langsung dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil Pekerjaan.

Pasal 25

- (1) Jumlah poin Pekerjaan yang dihitung setiap Pegawai ASN paling banyak sebesar 119,17 (seratus sembilan belas koma tujuh belas) setiap bulan.

- (2) Ketentuan jumlah poin Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan berdasarkan kelayakan capaian kinerja dan kelayakan Jam Kerja Pegawai ASN.

Pasal 26

- (1) Setiap Pegawai ASN yang mendapatkan TPP menyusun pelaksanaan Pekerjaan melalui buku kerja secara elektronik.
- (2) Pengisian buku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya kecuali bulan desember pengisian buku kerja paling lambat tanggal 15 (lima belas).
- (3) Capaian poin Pekerjaan Pegawai ASN pada bulan Desember dihitung 2 (dua) kali lipat.
- (4) Dalam hal atasan langsung berhalangan atau terjadi kekosongan jabatan atasan langsung maka validasi dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah memiliki rentang kendali yang cukup besar, penilaian pelaksanaan Pekerjaan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah.
- (6) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pejabat yang Kelas Jabatannya atau jenjang jabatannya lebih tinggi dari Pegawai ASN yang akan dinilai.

Bagian Keempat Pembayaran

Pasal 27

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan sekali paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, kecuali bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (2) Daftar rekapitulasi penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara elektronik dan disampaikan ke BPPKAD paling lambat tanggal 7 (tujuh).
- (3) Dalam hal tanggal 7 (tujuh) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar rekapitulasi penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) BPPKAD mencetak (*hardcopy atau softcopy*) daftar rekapitulasi penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyerahkan kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Berdasarkan daftar rekapitulasi penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Perangkat Daerah mengajukan pencairan dana kepada BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Daerah.
- (6) Perubahan data ASN yang mengakibatkan perubahan daftar rekapitulasi penerimaan TPP, dilakukan secara elektronik setelah menerima usulan perubahan data Pegawai ASN dari Perangkat Daerah.
- (7) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas penghitungan TPP di lingkungan kerjanya.

Pasal 28

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme nontunai ke rekening Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. rekening gaji Pegawai ASN yang bersangkutan; atau
 - b. rekening lainnya yang dimiliki Pegawai ASN dimaksud pada bank yang sama dengan rekening gaji Pegawai ASN tersebut.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Daerah.
 - (4) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan dan kewajiban lain yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pegawai ASN yang promosi dalam Jabatan tertentu, yang pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatannya dilakukan sebelum atau pada tanggal 15 (lima belas), berhak mendapat TPP pada bulan berkenaan pada Perangkat Daerah sesuai surat tugas yang baru.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan dilaksanakan setelah tanggal 15 (lima belas), kepada Pegawai ASN yang bersangkutan diberikan TPP pada bulan berkenaan sesuai Jabatan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN meninggal dunia, kepada yang bersangkutan tetap diberikan TPP Beban Kerja pada bulan berkenaan dan diterimakan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran TPP disesuaikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (5) Pegawai ASN yang diberi Tugas Tambahan sebagai pelaksana tugas kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu yang diterima pada jenjang tersebut.

Pasal 30

- (1) Bagi calon Pegawai ASN diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP bagi Jabatan pelaksana.
- (2) Pembayaran TPP bagi calon Pegawai ASN dibayarkan terhitung mulai bulan penerimaan gaji pertama.
- (3) Dalam hal setelah terbitnya keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai ASN belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah Jabatan pada peta Jabatan, kepada yang bersangkutan diberikan TPP sama dengan TPP pada Kelas Jabatan terendah sesuai jenis Jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kekurangan pembayaran TPP yang disebabkan:

- a. keterlambatan penyampaian informasi perubahan Jabatan; dan/atau
- b. keterlambatan pengajuan pencairan, tidak dapat dibayarkan.

Pasal 32

Pembayaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat dilakukan apabila Pegawai ASN tersebut tidak tercantum dalam keputusan tunjangan profesi sesuai dengan bulan TPP dicairkan.

Pasal 33

Pembayaran TPP berdasarkan pada Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2025.

BAB IV PEMBATASAN PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 34

- (1) Dengan diberikannya TPP, maka pemberian honorarium kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibatasi.
- (2) Honorarium yang masih dapat diterima oleh Pegawai ASN adalah sebagai berikut:
 - a. memenuhi kriteria, sebagai berikut:
 - 1) diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) tim penyusun/pembahasan Peraturan Daerah;
 - 3) tim penyusun Peraturan Bupati;
 - 4) perumusan kebijakan lingkup Daerah; dan/atau
 - 5) tim penyusun laporan tingkat Daerah;
 - b. mempunyai keluaran jelas dan terukur;
 - c. bersifat koordinatif untuk tim dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah dan/atau antar satuan kerja Perangkat Daerah;
 - d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan/atau
 - f. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (3) Jumlah keanggotaan tim dan besaran honorarium mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar harga satuan regional.
- (4) Dalam hal honorarium telah diperhitungkan dalam komponen TPP, maka tidak diberikan honorarium.
- (5) Pembatasan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar harga satuan regional.

BAB V TPP PEGAWAI ASN PADA UNIT KERJA BLUD

Pasal 35

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri atas usulan pemimpin BLUD.
- (3) Dalam hal berdasarkan pada verifikasi yang dilakukan oleh tim pelaksana TPP menyatakan kemampuan keuangan BLUD belum mampu untuk memberikan TPP dengan besaran sama dengan atau terdapat selisih yang besar dengan yang diterimakan pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemberian TPP kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN PEGAWAI ASN

Pasal 36

- (1) Setiap atasan bertanggung jawab atas hasil penilaian yang diberikan terhadap capaian kinerja bawahan langsung.
- (2) Setiap atasan harus:
 - a. melakukan distribusi Pekerjaan kepada bawahan langsung secara adil;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara objektif;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan langsung yang capaian kinerjanya masih di bawah target capaian kinerja yang ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Bagi Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin, diberikan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hukuman disiplin ringan, diberikan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP yang seharusnya diterima, selama 6 (enam) bulan;
- b. hukuman disiplin sedang, diberikan pengurangan TPP sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari TPP yang seharusnya diterima, selama 6 (enam) bulan;
- c. hukuman disiplin berat, berupa:
 1. penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 2. pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan,diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP Kelas Jabatan 1 (satu), sampai dengan berakhirnya masa hukuman disiplin.

Pasal 38

- (1) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari Jabatan Pegawai ASN karena ditahan oleh pihak yang berwenang tidak diberikan TPP.
- (2) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah atau berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan surat perintah melaksanakan tugas.

Pasal 39

- (1) ASN dihentikan pembayaran TPP karena:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun kalender; atau

- b. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya klarifikasi terhadap ASN oleh unit kerja Pegawai ASN yang bersangkutan dan/atau oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Bagi Pegawai ASN yang:
 - a. menerima atau melakukan gratifikasi;
 - b. belum memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan/atau
 - c. belum menyampaikan laporan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, dilakukan penangguhan pembayaran TPP.
- (4) Penangguhan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penangguhan dan pencabutan penangguhan pembayaran TPP dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Inspektorat.

Pasal 40

- (1) Bagi Pegawai ASN yang belum menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pembayaran TPP dikurangi untuk membayar sebagian atau seluruh tagihan sampai terpenuhinya seluruh kewajiban tersebut.
- (2) Pengurangan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah total TPP yang diterima setiap bulan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang terindikasi melakukan kecurangan dalam pencatatan presensi kehadiran pegawai maka dilakukan pemblokiran terhadap aplikasi presensi.
- (2) Selama pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN yang bersangkutan masuk kerja dengan dibuktikan surat pernyataan disertai minimal 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh atasan/pimpinan/pejabat penilai.
- (3) Rekam kehadiran diperhitungkan kembali setelah akses pemblokiran terhadap aplikasi dibuka.
- (4) Pembukaan aplikasi presensi dapat dilakukan atas persetujuan perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan Diskominfo.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Februari 2025

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 14 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

BESARAN *BASIC* TPP BEBAN KERJA

A. BESARAN *BASIC* TPP SESUAI KELAS JABATAN, PERSENTASE BEBAN KERJA DAN NILAI FAKTOR PENYEIMBANG

NO	KELAS JABATAN	<i>BASIC</i> TPP	PERSENTASE TPP BEBAN KERJA	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG
1	15	13.620.494	79,9751	2,078751
2	14	10.369.081	76,9451	2,078751
3	14	10.369.081	76,9451	2,078751
4	14	10.369.081	76,1880	2,078751
6	14	10.369.081	66,4338	2,078751
7	14	10.369.081	66,4338	2,078751
5	14	10.369.081	66,4338	2,078751
8	13	9.306.361	73,1766	2,078751
11	12	7.441.368	55,8701	2,078751
13	12	7.441.368	54,2172	2,078751
12	12	7.441.368	54,2172	2,078751
14	12	7.441.368	58,9945	2,078751
10	12	7.441.368	60,3585	2,078751
17	12	7.441.368	58,6048	2,078751
9	12	7.441.368	60,3585	2,078751
18	12	7.441.368	58,6048	2,078751
15	12	7.441.368	58,9945	2,078751
16	12	7.441.368	58,6048	2,078751
19	12	7.441.368	55,0705	2,078751
27	11	5.753.108	70,9530	2,078751
23	11	5.753.108	69,8144	2,078751
20	11	5.753.108	72,8389	2,078751
24	11	5.753.108	69,8144	2,078751
22	11	5.753.108	69,8144	2,078751

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP	PERSENTASE TPP BEBAN KERJA	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG
25	11	5.753.108	69,5711	2,078751
26	11	5.753.108	69,5711	2,078751
21	11	5.753.108	68,2675	2,078751
28	11	5.753.108	66,2685	2,078751
29	11	5.753.108	64,6607	2,078751
40	10	5.004.320	51,6754	2,078751
38	10	5.004.320	44,2418	2,078751
30	10	5.004.320	50,7509	2,078751
31	10	5.004.320	50,7394	2,078751
32	10	5.004.320	50,6297	2,078751
33	10	5.004.320	50,5801	2,078751
34	10	5.004.320	50,4004	2,078751
35	10	5.004.320	50,3907	2,078751
36	10	5.004.320	50,3807	2,078751
37	10	5.004.320	50,2311	2,078751
41	10	5.004.320	50,1814	2,078751
42	10	5.004.320	49,9924	2,078751
39	10	5.004.320	46,7696	2,078751
49	9	4.353.200	57,0844	2,078751
50	9	4.353.200	57,0844	2,078751
48	9	4.353.200	57,0844	2,078751
59	9	4.353.200	57,0844	2,078751
45	9	4.353.200	61,4720	2,078751
51	9	4.353.200	57,0844	2,078751
43	9	4.353.200	57,2301	2,078751
46	9	4.353.200	57,1031	2,078751
47	9	4.353.200	57,0844	2,078751
54	9	4.353.200	57,0844	2,078751
58	9	4.353.200	57,0844	2,078751
52	9	4.353.200	51,0429	2,078751
44	9	4.353.200	50,9510	2,078751
57	9	4.353.200	49,0673	2,078751
53	9	4.353.200	49,8828	2,078751

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP	PERSENTASE TPP BEBAN KERJA	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG
56	9	4.353.200	49,0673	2,078751
55	9	4.353.200	47,5972	2,078751
66	8	3.498.838	66,2363	2,078751
70	8	3.498.838	58,1765	2,078751
61	8	3.498.838	67,5081	2,078751
68	8	3.498.838	58,7195	2,078751
60	8	3.498.838	60,1342	2,078751
69	8	3.498.838	58,7195	2,078751
62	8	3.498.838	59,9913	2,078751
63	8	3.498.838	59,7198	2,078751
64	8	3.498.838	59,2197	2,078751
65	8	3.498.838	59,2197	2,078751
67	8	3.498.838	58,7195	2,078751
71	8	3.498.838	57,6906	2,078751
72	8	3.498.838	57,1904	2,078751
73	8	3.498.838	56,9189	2,078751
74	8	3.498.838	56,5188	2,078751
75	7	3.084.912	56,9935	2,078751
77	7	3.084.912	45,9008	2,078751
78	7	3.084.912	45,9008	2,078751
76	7	3.084.912	48,3320	2,078751
79	7	3.084.912	45,9008	2,078751
83	6	2.680.753	44,8568	2,078751
84	6	2.680.753	44,8568	2,078751
85	6	2.680.753	44,8568	2,078751
80	6	2.680.753	47,9903	2,078751
81	6	2.680.753	47,8410	2,078751
82	6	2.680.753	47,2628	2,078751
97	5	2.235.666	47,5507	2,078751
90	5	2.235.666	47,5507	2,078751
87	5	2.235.666	47,5507	2,078751
91	5	2.235.666	47,5507	2,078751
94	5	2.235.666	47,5507	2,078751

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP	PERSENTASE TPP BEBAN KERJA	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG
92	5	2.235.666	47,5507	2,078751
95	5	2.235.666	47,5507	2,078751
86	5	2.235.666	47,5507	2,078751
93	5	2.235.666	47,5507	2,078751
96	5	2.235.666	47,5507	2,078751
88	5	2.235.666	47,5507	2,078751
89	5	2.235.666	47,5507	2,078751
98	5	2.235.666	47,5507	2,078751
99	3	1.094.811	73,4533	2,078751
100	1	716.232	89,2658	2,078751

B. BESARAN TPP BEBAN KERJA SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH BAGI PEGAWAI ASN TERTENTU

NO	Uraian	BESARAN TPP /BULAN (Rp)
1	PNS yang menduduki Jabatan fungsional guru dan Jabatan fungsional pengawas sekolah namun belum memperoleh tunjangan sertifikasi	1.000.000
2	PNS yang menduduki Jabatan fungsional penilik a. jabatan fungsional penilik ahli utama b. jabatan fungsional penilik ahli madya c. jabatan fungsional penilik ahli muda	4.500.000 4.000.000 1.600.000
3	PNS yang menduduki Jabatan fungsional pamong belajar a. jabatan fungsional pamong belajar madya b. jabatan fungsional pamong belajar muda c. jabatan fungsional pamong belajar pertama	4.000.000 1.600.000 1.600.000
4	PNS yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan	4.000.000
5	PPPK yang ditugaskan sebagai penyuluh pertanian	1.000.000
6	PPPK formasi sampai dengan Tahun 2021	500.000
7	PPPK yang ditugaskan pada unit kerja pengadaan barang/jasa	500.000
8	PPPK yang ditugaskan selain nomor 5 sampai 7	300.000

BUPATI GROBOGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI SUMARNI



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TPP PRESTASI KERJA, TPP KONDISI KERJA,
TPP KELANGKAAN PROFESI, TPP PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
DAN TPP UNIT KERJA BLUD

A. TPP PRESTASI KERJA

NO	Uraian	BESARAN TPP/BULAN (Rp)
1	Pegawai ASN Berprestasi/Teladan	
	Tingkat Nasional	7.500.000
	Tingkat Provinsi	6.000.000
	Tingkat Kabupaten	4.500.000
2	Perangkat Daerah Berprestasi (Kelembagaan)	
	Peringkat 1	25.000.000
	Peringkat 2	20.000.000
	Peringkat 3	15.000.000
3	perencana anggaran	
	a. kepala subbagian perencanaan	300.000
	b. pelaksana	225.000
4	penyusun laporan keuangan	
	a. pejabat penatausahaan keuangan SKPD	250.000
	b. kepala subbagian pelaporan pada bagian keuangan sekretariat Daerah	250.000
	c. pelaksana penyusun laporan keuangan	200.000
5	penyusun laporan barang milik Daerah	
	a. pejabat penatausahaan barang pengguna	250.000
	b. pengurus barang pengguna barang	200.000
6	Penyaji tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan	
	a. kepala subbagian	175.000
	b. pelaksana	150.000
7	Pendamping Bupati/wakil Bupati/Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	1.000.000
8	Tim Pelaksana TPP	
	a. Tim Pelaksana	
	Pengarah	1.500.000
	Penanggung Jawab	1.250.000

	Ketua	1.000.000
	Wakil Ketua	900.000
	Sekretaris	800.000
	Anggota	750.000
	b. Sekretariat	
	Ketua	800.000
	Anggota	750.000
9	Pengelola aplikasi TPP	
	a. Kepala Diskominfo	1.000.000
	a. Ketua Pengelola Aplikasi	750.000
	b. Pelaksana	500.000

B. TPP KONDISI KERJA

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP /BULAN (Rp)
I. INSPEKTORAT		
1	Inspektur	4.000.000,00
2	Sekretaris	2.100.000,00
3	Inspektur Pembantu	2.000.000,00
4	Kepala Subbagian	1.135.000,00
5	Pejabat Fungsional Madya	3.515.000,00
6	Pejabat Fungsional Muda	2.240.000,00
7	Pejabat Fungsional Pertama	1.675.000,00
8	Pejabat Fungsional Terampil	750.000,00
9	Pelaksana	510.000,00
II. UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA		
1	Kepala Bagian	1.875.000,00
2	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya	3.750.000,00
3	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	3.000.000,00
4	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	2.250.000,00
2	Kepala Subbagian	1.125.000,00
3	Pelaksana	500.000,00
III. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	Kepala	500.000,00
2	Sekretaris	150.000,00
3	Kepala Bidang	150.000,00
4	Kepala Seksi/Kepala Subbagian	125.000,00
5	Pelaksana	100.000,00

C. TPP KELANGKAAN PROFESI

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP/ BULAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah	7.500.000,00

D. TPP PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP/ BULAN (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1	Kepala	1.000.000,00
2	Sekretaris	750.000,00
3	Kepala Bidang	600.000,00
4	Kepala Subbagian	500.000,00
5	Pejabat Fungsional	500.000,00

E. BESARAN TPP UNIT KERJA BLUD

1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG GETAS PENDOWO

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP /BULAN (Rp)
1. TPP Kelangkaan Profesi		
a.	Dokter Spesialis	10.000.000,00
2. TPP Kondisi Kerja		
a.	Kepala seksi dan kepala subbagian RSUD	2.700.000
b.	Pengadministrasi Umum	1.593.000
c.	Analisis Pengembangan Sistem Operasi Medis	2.332.000
d.	Pejabat Fungsional Terampil	1.550.000
e.	Pejabat Fungsional Penyelia	1.950.000
f.	Pejabat Fungsional Mahir	1.940.000
g.	Pejabat Fungsional Muda	1.930.000
h.	Pejabat Fungsional Pertama	1.920.000
i.	Pejabat Fungsional Madya	4.050.000

2. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP /BULAN (Rp)
TPP Kondisi Kerja		
a.	Kepala	2.200.000
b.	Pejabat Fungsional	2.000.000
c.	Pelaksana	1.000.000

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

TATA CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR TINGKAT KEHADIRAN

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	BESARAN PENGURANGAN TPP
1	Ketepatan waktu datang dan pulang kerja	a. terlambat datang	
		• 1 menit – 30 menit	0,5 % x hasil penilaian disiplin kerja
		• 31 menit – 60 menit	1 % x hasil penilaian disiplin kerja
		• 61 menit – 90 menit	1,25 % x hasil penilaian disiplin kerja
		• Lebih dari 90 menit	1,5 % x hasil penilaian disiplin kerja
		b. pulang kerja sebelum Jam Kerja berakhir	
		• 1 menit – 30 menit	0,5 % x hasil penilaian disiplin kerja
		• 31 menit – 60 menit	1 % x hasil penilaian disiplin kerja
		• 61 menit – 90 menit	1,25 % x hasil penilaian disiplin kerja
		• Lebih dari 90 menit	1,5 % x hasil penilaian disiplin kerja
2	Pelaksanaan cuti	a. cuti tahunan	Diberikan TPP beban kerja berdasarkan penghitungan disiplin kerja sebesar 100%

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	BESARAN PENGURANGAN TPP
		b. cuti melahirkan	Diberikan TPP beban kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 100%
		c. cuti besar	Diberikan TPP beban kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 70% setiap bulan
		d. cuti alasan penting	Diberikan TPP beban kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 70% per hari selama menjalani cuti
		e. cuti sakit:	
		<ul style="list-style-type: none"> • 1 hari s.d. 2 hari 	diberikan TPP Beban Kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 100% dibuktikan dengan surat izin
		<ul style="list-style-type: none"> • 3 hari s.d. 14 hari 	diberikan TPP Beban Kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 100% dibuktikan dengan surat keterangan dokter
		<ul style="list-style-type: none"> • 15 hari s.d. 1 bulan 	diberikan TPP Beban Kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 75%
		<ul style="list-style-type: none"> • 1 bulan s.d. 3 bulan 	diberikan TPP Beban Kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 50%
		<ul style="list-style-type: none"> • 3 bulan s.d. 6 bulan 	diberikan TPP Beban Kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 30%
		<ul style="list-style-type: none"> • 6 bulan s.d. 18 bulan 	diberikan TPP Beban Kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 20%
		<ul style="list-style-type: none"> • Lebih dari 18 bulan 	diberikan TPP Beban Kerja berdasarkan perhitungan disiplin kerja sebesar 10%
3	Kehadiran	a. tidak masuk kerja tanpa keterangan	tingkat kehadiran pada hari itu dianggap 0

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	BESARAN PENGURANGAN TPP
		b. melaksanakan tugas di luar kantor dan/atau melakukan perjalanan dinas	Dihitung masuk kerja sepanjang memiliki surat tugas, surat perintah atau disposisi
4	Pelaksanaan rekam kehadiran	a. rekam kehadiran sebanyak 1 (satu) kali dalam rentang waktu kerja yang telah ditentukan	tingkat kehadirannya dihitung masuk kerja selama 1 (satu) jam kerja
		b. melakukan rekam kehadiran setelah berakhirnya jam kerja sampai dengan akhir batas waktu presensi	dianggap tidak masuk kerja pada hari berkenaan
		c. alpa tidak melakukan presensi	dapat dihitung sebagai masuk kerja sepanjang: 1. mendapatkan izin surat dari atasan/pimpinan/pejabat penilai serta terdapat minimal 2 (dua) orang saksi serta disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah paling lambat pada akhir bulan berkenaan; dan 2. dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

KETERANGAN:

- Perhitungan ketepatan waktu datang dan pulang kerja merupakan akumulasi dalam 1 (satu) bulan;
- Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang terlambat datang paling lama 45 (empat puluh lima) menit setelah Jam Kerja dimulai, dan melakukan penggantian Jam Kerja pada hari kerja yang sama sesuai waktu keterlambatan, kepada yang bersangkutan tidak dikenakan pengurangan TPP.

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006